

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan SKMF di bawah tangan sebagai dasar pembebanan/pembuatan akta fidusia tidak dapat dibenarkan menurut hukum jaminan nasional. Secara sistemik hukum jaminan telah meletakkan fidusia sebagai bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan yang menganut asas tertutup dan memaksa (*dwingendrecht*). Oleh karena itu, ketiadaan pengaturan mengenai SKMF dalam UUJF tidak dapat begitu saja diisi oleh ketentuan *lastgeving* dalam Buku III KUHPerdara. Melainkan secara sistemik harusnya digunakan ketentuan hukum jaminan kebendaan yang lain untuk melengkapinya
2. Terkait dengan surat kuasa di bawah tangan sebagai suatu akta jaminan fidusia yang merupakan alat bukti, maka kalau hanya di bawah tangan akta tersebut mempunyai kelemahan dari proses pembuktian. Memang patut diakui bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan. Tetapi terkait dengan adanya suatu akta sebagai alat pembuktian, maka kedudukan surat kuasa di bawah tangan sangat lemah dan tidak memiliki kepastian hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Mengingat sistem hukum perikatan yang ada dalam buku III KUHPerdata adalah open sistem maka semua perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dianggap sah sebagai suatu Undang-undang. Hal itu juga berlaku untuk perjanjian atau surat kuasa di bawah tangan dalam satu perjanjian fidusia yang berdasarkan kepercayaan.
2. Pemberlakuan surat kuasa di bawah tangan dimungkinkan sepanjang tidak terkait dengan alat bukti dan sistem pembuktian di depan pengadilan. Bilamana terjadi kasus atau hal-hal yang menuntut sistem pembuktian, maka surat kuasa di bawah tangan dalam sistem jaminan fidusia sangat lemah dikaitkan dengan kepastian hukum